



PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG
KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang dalam hal terpenuhinya kebutuhan akan pangan yang berdampak kepada pembangunan manusia yang berkualitas dan mandiri;
- b. bahwa untuk pemenuhan ketersediaan pangan di Kota Tangerang yang cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat Kota Tangerang perlu dilaksanakan ketahanan pangan dan Gizi;
- c. bahwa dalam mewujudkan ketahanan pangan dan Gizi di Kota Tangerang perlu adanya instrumen hukum sebagai landasan dan pedoman dalam pelaksanaan ketahanan pangan dan Gizi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Kota Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALI KOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN DAN GIZI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Ketahanan pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi Daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan Status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia,

termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

7. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
8. Status Gizi adalah kondisi kesehatan tubuh seseorang yang merupakan hasil akhir dari asupan makanan ke dalam tubuh dan pemanfaatannya.
9. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam daerah dan Cadangan Pangan Daerah serta luar daerah apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
10. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah
11. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
12. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
13. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
14. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
15. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

16. Sistem Informasi Pangan dan Gizi adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Pangan dan Gizi.
17. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
18. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
19. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi sebagai sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral oleh masyarakat di Kota Tangerang sesuai dengan potensi dan kearifan lokal daerah.
20. Bahan Tambahan Pangan adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
21. Sistem Pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan, dan/atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia.
22. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, budaya masyarakat hingga aman untuk dikonsumsi.
23. Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain.

24. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mawadahi dan/atau membungkus pangan baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
25. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan dan kandungan gizi Pangan.
26. Sertifikasi Mutu Pangan adalah rangkaian proses kegiatan sertifikasi terhadap pangan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
27. Sertifikat Mutu Pangan adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi/laboratorium yang telah diakreditasi yang menyatakan bahwa pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan yang bersangkutan.
28. Pertanian perkotaan (Urban Farming) merupakan pertumbuhan, pengolahan, dan distribusi pangan serta produk lainnya melalui budidaya tanaman dan peternakan yang intensif di perkotaan dan daerah sekitarnya, dan menggunakan (kembali) sumber daya alam dan limbah perkotaan untuk memperoleh keragaman hasil panen dan hewan ternak.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai pedoman bagi:

- a. Pemerintah Daerah merumuskan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi;
- b. Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi; dan
- c. masyarakat berperan serta untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. cadangan pangan pemerintah daerah;
- b. penganekaragaman pangan dan perbaikan gizi masyarakat;
- c. keamanan, mutu, dan gizi pangan;

- d. kemasan pangan;
- e. pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;
- f. keterjangkauan pangan;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi pangan dan gizi;
- i. pengembangan sumber daya manusia dan kader ketahanan pangan; dan
- j. peran serta masyarakat.

BAB II

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Wali Kota menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai cadangan pangan di Daerah.
- (2) Jenis cadangan pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa beras.
- (3) Jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pokok

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan cadangan pangan pokok Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketahanan pangan melalui:
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan BUMN dan/atau BUMD.

Paragraf 1
Pengadaan

Pasal 6

Pengadaan Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat diperoleh melalui pembelian dari BUMN dan/atau BUMD di bidang pangan.

Paragraf 2
Pengelolaan

Pasal 7

Pengelolaan Cadangan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Daerah baik jumlah maupun mutunya.

Paragraf 3
Penyaluran

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketahanan pangan melakukan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan; dan/atau
 - c. keadaan darurat.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketahanan pangan dalam melakukan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu Tim Penyelenggara yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pokok diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III
PENGANEKARAGAMAN PANGAN DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Penganekaragaman Pangan

Pasal 10

Penganekaragaman pangan merupakan upaya meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal yang bertujuan untuk:

- a. memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman;
- b. mengembangkan usaha pangan; dan/atau
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui:
 - a. penetapan kaidah penganekaragaman pangan;
 - b. pengoptimalan pangan lokal;
 - c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan pangan lokal;
 - d. pengenalan jenis pangan baru, termasuk pangan lokal yang belum dimanfaatkan;
 - e. pengembangan diversifikasi usaha pangan;
 - f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
 - g. pertanian perkotaan (*urban farming*) dapat dilakukan dengan pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan, lahan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan sempadan;
 - h. penguatan usaha mikro di bidang Pangan; dan
 - i. pengembangan industri pangan yang berbasis pangan lokal.
- (2) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian, masyarakat, dan/atau Pelaku Usaha Pangan lokal.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Perbaikan Gizi Masyarakat

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan melaksanakan kebijakan mengenai perbaikan gizi masyarakat.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perbaikan gizi masyarakat melakukan upaya:
 - a. perwujudan pola konsumsi pangan perseorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman;
 - b. penetapan persyaratan perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu yang diedarkan dalam rangka penanggulangan masalah pangan dan gizi;
 - c. penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan untuk meningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu yang diperdagangkan;
 - d. pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, diutamakan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, remaja, usia produktif, orang lanjut usia; dan
 - e. peningkatan konsumsi pangan hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian lokal.
- (2) Upaya perbaikan gizi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan dan Perangkat Daerah lain yang terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perbaikan Gizi masyarakat diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV
KEAMANAN, MUTU DAN GIZI PANGAN
Bagian Kesatu
Keamanan Pangan

Pasal 14

- (1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- (2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan.
- (3) Norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Petani, peternak, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan wajib menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis pangan dan skala usaha pangan.
- (6) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait wajib membina dan mengawasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 16

Penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan melalui :

- a. sanitasi pangan;
- b. pengaturan terhadap bahan tambahan pangan;
- c. pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; dan
- d. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pada rantai pangan yang meliputi proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan higiene sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan higiene sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota, yang meliputi:
 - a. sarana dan/atau prasarana;
 - b. penyelenggaraan kegiatan; dan
 - c. orang perseorangan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi antara lain berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk pangan dari peredaran;
 - c. penarikan dan/atau pemusnahan pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
 - d. penghentian produksi untuk sementara waktu; dan/atau
 - e. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.
- (4) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan tidak berurutan.

Pasal 18

Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan :

- a. bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau
- b. bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan.

Bagian Kedua

Jaminan Produk Halal Bagi Yang Dipersyaratkan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap pangan.
- (2) Pemerintah Daerah membentuk tim pengawas untuk melaksanakan pengawasan terhadap sistem jaminan produk halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Surat Keputusan Wali Kota.
- (4) Penerapan sistem jaminan jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Jaminan Mutu Pangan dan Pemeriksaan Laboratorium

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan bertanggung jawab menyelenggarakan sistem jaminan mutu sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketahanan pangan, urusan kesehatan, dan/atau urusan perindustrian wajib menerapkan standar atau persyaratan lain yang berkenaan dengan sistem jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Penetapan standar atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketahanan Pangan dan urusan Kesehatan berwenang menetapkan jenis pangan yang wajib diuji secara laboratoris.
- (2) Pengujian secara laboratoris dilakukan di laboratorium yang telah terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pangan Tercemar

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang mengedarkan:
 - a. pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
 - b. pangan yang mengandung cemaran bahan kimia berbahaya yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
 - c. pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
 - d. pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia; atau
 - e. pangan yang sudah kedaluwarsa.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi antara lain berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;

- b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk pangan dari peredaran;
 - c. penarikan dan/atau pemusnahan pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
 - d. penghentian produksi untuk sementara waktu; dan/atau
 - e. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan tidak berurutan.
 - (4) Tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya keracunan pangan akibat pangan tercemar wajib melaporkan kepada unit pelayanan kesehatan terdekat.
- (2) Unit pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera melakukan tindakan pertolongan kepada korban.
- (3) Dalam hal menurut unit pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan, unit pelayanan kesehatan tersebut wajib segera mengambil contoh pangan yang dicurigai sebagai penyebab keracunan dan memberikan laporan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan dan instansi terkait.
- (4) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang berwenang melakukan pemeriksaan/penyelidikan dan pengujian laboratorium terhadap contoh pangan untuk menentukan penyebab keracunan pangan.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan dan instansi terkait yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan pengkajian

terhadap laporan dan menetapkan kasus keracunan pangan merupakan KLB keracunan pangan.

- (6) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan dan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib melakukan pemeriksaan dan penanggulangan KLB keracunan pangan.

Bagian Kelima

Standar Mutu Pangan

Pasal 24

Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketahanan Pangan berwenang memfasilitasi Standar Mutu Pangan yang dinyatakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Standar mutu pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat diberlakukan secara wajib dengan mempertimbangkan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomis.
- (2) Pemberlakuan standar mutu pangan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Hal-hal yang berkaitan dengan penerapan dan penilaian kesesuaian terhadap standar mutu pangan yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Standar mutu pangan dinyatakan melalui penerbitan Sertifikat Mutu Pangan.
- (2) Penetapan mengenai persyaratan dan tata cara sertifikasi mutu pangan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketahanan Pangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Sertifikasi Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari pengawasan pangan sebelum diedarkan.

Bagian Keenam

Gizi

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah wajib menerapkan standar status gizi masyarakat dan melakukan pemantauan dan evaluasi status gizi masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memenuhi kecukupan gizi, melindungi masyarakat dari gangguan gizi dan membina masyarakat dalam upaya perbaikan status gizi.
- (3) Dalam hal terjadi masalah gizi masyarakat Pemerintah Daerah wajib melakukan perbaikan gizi.
- (4) Pelaksanaan dari penerapan standar status gizi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terkait sesuai dengan urusan masing-masing.

BAB V

KEMASAN PANGAN

Pasal 28

- (1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai Kemasan Pangan yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia.
- (2) Bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi antara lain berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk pangan dari peredaran;

- c. penarikan dan/atau pemusnahan pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
 - d. penghentian produksi untuk sementara waktu; dan/atau
 - e. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.
- (4) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan tidak berurutan.
 - (5) Tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan wajib menggunakan bahan kemasan yang diizinkan.
- (2) Bahan kemasan yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Bahan selain yang dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 hanya boleh digunakan sebagai bahan kemasan pangan setelah diperiksa keamanannya dan mendapat persetujuan dari instansi terkait.
- (2) Persyaratan dan tata cara memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melakukan produksi pangan yang akan diedarkan wajib melakukan pengemasan pangan secara benar untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap pangan.
- (2) Tata cara pengemasan pangan secara benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Setiap orang dilarang membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KERAWANAN PANGAN

Bagian Kesatu

Pencegahan Masalah Pangan

Pasal 33

- (1) Pencegahan masalah pangan diselenggarakan untuk menghindari terjadinya masalah dan kerawanan pangan.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memantau, menganalisis, dan mengevaluasi ketersediaan pangan;
 - b. memantau, menganalisis, dan mengevaluasi faktor yang memengaruhi ketersediaan pangan; dan
 - c. merencanakan dan melaksanakan program pencegahan masalah pangan.
- (3) Pelaksanaan dari pencegahan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terkait sesuai dengan urusan masing-masing.

Bagian Kedua

Penanggulangan Masalah Pangan

Pasal 34

- (1) Penanggulangan masalah dan kerawanan pangan diselenggarakan untuk menanggulangi terjadinya kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.

- (2) Penanggulangan masalah dan kerawanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pengeluaran pangan apabila terjadi kelebihan;
 - b. peningkatan produksi dan/atau pemasukan pangan apabila terjadi kekurangan; dan
 - c. penyaluran pangan secara khusus apabila terjadi ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- (3) Pelaksanaan dari Penanggulangan masalah dan kerawanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terkait sesuai dengan urusan masing-masing.

BAB VII

KETERJANGKAUAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab dalam mewujudkan keterjangkauan pangan Daerah bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan.
- (2) Dalam mewujudkan keterjangkauan pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pembangunan prasarana dan sarana pertanian;
 - b. membentuk pusat perdagangan pangan dan/atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. memfasilitasi pemasaran hasil pangan pokok dan pangan lokal;
 - d. menjaga ketersediaan pasokan dan harga pangan lokal; dan/atau
 - e. memberikan bantuan pangan.
- (3) Keterjangkauan pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan urusan masing-masing.

Bagian Kedua
Sarana Distribusi Pangan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kelancaran distribusi pangan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan dapat mengikutsertakan BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah meningkatkan konektivitas lintas daerah kabupaten/kota melalui koordinasi dan kerja sama untuk memperlancar arus distribusi pangan.

Bagian Ketiga
Pusat Perdagangan Pangan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dalam menampung hasil pertanian untuk didistribusikan ke masyarakat harus memiliki pusat perdagangan pangan atau sub terminal dan/atau terminal agribisnis yang berada di wilayah Provinsi Banten.
- (2) Pembentukan pusat perdagangan pangan atau subterminal dan/atau terminal agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pengkajian dan kesesuaian dengan rencana struktur tata ruang wilayah.
- (3) Pengkajian sebagaimana pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan instansi yang berkompeten.
- (4) Pengadaan lahan untuk pusat perdagangan atau subterminal dan terminal agribisnis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Ketahanan Pangan dan Gizi.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketahanan Pangan atau Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. perhitungan neraca pangan secara berkala;
 - b. pengendalian pencapaian sasaran produksi pangan dalam negeri;
 - c. pengelolaan cadangan pangan nasional;
 - d. pengendalian jumlah dan jenis pangan pokok yang diimpor; dan
 - e. pengaturan distribusi pangan dan pemasaran pangan.

BAB IX

SISTEM INFORMASI PANGAN DAN GIZI

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan dan Gizi.
- (2) Sistem informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan antara lain:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
 - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan dan Kerawanan Pangan dan Gizi.
- (3) Sistem informasi Pangan dan Gizi mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan dan penyajian serta penyebaran data dan informasi Pangan dan Gizi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN
KADER KETAHANAN PANGAN

Bagian Kesatu
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 40

- (1) Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan gizi dilakukan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan dibidang pangan;
 - b. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan;
 - c. penyuluhan pangan; dan
 - d. kegiatan lainnya yang menunjang pengembangan sumber daya manusia di bidang Ketahanan Pangan.

Bagian Kedua
Kader Ketahanan Pangan

Pasal 41

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketahanan pangan dapat dibentuk Kader Ketahanan Pangan.
- (2) Perekrutan Kader Ketahanan Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memberdayakan lembaga yang telah ada di masyarakat untuk diikutsertakan dalam upaya ketahanan pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kader Ketahanan Pangan dan Gizi diatur dengan Surat Keputusan Wali Kota.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan produksi dan pengolahan Pangan, Distribusi Pangan, dan perdagangan Pangan;
 - b. penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi di bidang konsumsi dan diversifikasi Pangan;
 - c. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan dan Gizi;
 - d. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah Ketahanan Pangan dan Gizi; dan
 - e. pemecahan permasalahan Ketahanan Pangan dan Gizi.

Pasal 43

- (1) Dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan keamanan, mutu dan gizi pangan, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan mengenai hal di bidang pangan.
- (2) Penyampaian permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketahanan Pangan, kesehatan, perindustrian dan perdagangan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 28 Desember 2021
WALI KOTA TANGERANG,

CAP + TTD

ARIEF R.WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG

CAP + TTD

HERMAN SUWARMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

I. UMUM

Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia dan hak asasi setiap masyarakat, harus selalu tersedia dan mencukupi kebutuhan, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang dapat dijangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk itu perlu diwujudkan Ketahanan pangan dan gizimelalui ketersediaan, akses dan Keamanan Pangan di daerah.

Ketahanan pangan dan gizi adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi daerah sampai dengan tingkat rumah tangga dan perseorangan, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis data produksi dan kebutuhan Pangan di Daerah, ketersediaan semua jenis bahan Pangan Pokok di daerah akan selalu kekurangan dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan masyarakatnya, sehingga diperlukan kebijakan pengembangan produksi bahan Pangan yang ketat dalam jangka panjang, serta menggalakkan Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan. Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan diarahkan untuk memotivasi masyarakat dalam melakukan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

Upaya mewujudkan Ketahanan pangan dan gizi daerah harus bertumpu pada sumber daya Pangan Lokal yang mengandung keragaman dan harus dihindari sejauh mungkin ketergantungan pada pemasukan Pangan. Dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan, maka seluruh sektor harus berperan secara aktif dan berkoordinasi secara rapi dengan Dewan Ketahanan pangan dan gizi Daerah. Ketahanan pangan dan gizi tercermin pada Ketersediaan Pangan secara nyata, maka harus secara jelas dapat diketahui oleh masyarakat mengenai penyediaan Pangan. Untuk mewujudkan penyediaan Pangan tersebut, perlu dilakukan pengembangan sistem produksi, efisiensi sistem usaha Pangan, teknologi produksi Pangan, sarana dan prasarana

produksi Pangan dan mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif, serta Sistem Informasi Pangan secara terintegrasi.

Pemerataan Ketersediaan Pangan memerlukan penyaluran Pangan keseluruhan wilayah bahkan sampai rumah tangga dan perseorangan. Oleh sebab itu perwujudan Penyaluran Pangan memerlukan pengembangan transportasi, yang sistemnya melalui pengelolaan pada peningkatan keamanan dan ketahanan Pangan. Cadangan Pangan Masyarakat diwujudkan dengan cadangan Pangan masyarakat dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dibatasi pada Pangan tertentu yang bersifat pokok yang dibutuhkan masyarakat.

Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan dan Gizi merupakan landasan hukum bagi pengaturan, penetapan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran, perdagangan, dan/atau keamanan pangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

ayat (1) Cukup Jelas

ayat (2) Cukup Jelas

ayat (3) Cukup Jelas

ayat (4) Cukup Jelas

ayat (5)Skala usaha pangan yang dimaksud adalah klasifikasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

ayat (6) Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 13